



Kualifikasi *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst)

Abd Rahman Saliu¹, Reimon Supusepa², Astuti Nur Fadillah³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : abdrahmansaliu@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: The law enforcement process has several stages, one of the most decisive in eradicating crime is the criminal justice system. There are several terms used in the judicial process, one of which is Justice Collaborator which is regulated in several regulations including Article 10 A paragraph (1) jo, paragraph 3 Law No. 31 of 2014 concerning PSK which in essence provides an explanation that "witnesses of perpetrators can be given awards for the testimony given in the form of: leniency in criminal sentences (covering criminal penalties, special conditional sentences, or the lightest punishment among other defense attorneys), conditional sentences, additional remissions and other compensation rights in accordance with statutory provisions for perpetrator witnesses who have driver status.

Purposes of the Research: Juridically analyze the qualifications of justice collaborators in corruption crimes.

Methods of the Research: The method used in this research is normative juridical using a statutory and regulatory approach and contextual approach.

Results of the Research: The Justice Collaborator status given to a suspect or defendant or even a convict will have a big impact on him. One of the well-known cases of the application of Justice Collaborator was in the criminal case of bribery for the election of deputy governor of Bank Indonesia which ensnared 26 members of the people's representative council. Agus Condro, who is a criminal and Justice Collaborator, Agus Condro was sentenced to a lighter sentence than the prosecutor demanded. The judge's considerations in sentencing defendant Tommy Sumardi, who has the status of Justice Collaborator in the case of removing Djoko Tjandra's red notice status, defendant Tommy Sumardi was sentenced to prison for 2 (two) years and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah.) subsidiary 6 (six) months in prison. Imprisonment sentences and fines are higher than those charged by the public prosecutor.

Keywords: Qualifications; Justice Collaborator; Corruption Crimes.

Abstrak

Latar Belakang: Proses penegakan hukum memiliki beberapa tahapan, salah satu yang paling menentukan dalam pemberantasan kejahatan adalah sistem peradilan pidana, terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam proses peradilan salah satunya adalah Justice Collaborator yang diatur dalam beberapa peraturan diantaranya Pasal 10 A ayat (1) jo, ayat 3 UU No 31 Tahun 2014 tentang PSK yang pada intinya memberikan penjelasan bahwa "saksi pelaku dapat diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan berupa: keringanan penjatuhan pidana (mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana paling ringan diantara terdakwa lainnya), pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.

Tujuan Penelitian: Menganalisis secara yuridis kualifikasi justice collaborator dalam tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan peraturan serta pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian: Status Justice Collaborator yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana akan berdampak besar pada dirinya. salah kasus satu penerapan Justice Collaborator yang terkenal adalah dalam kasus tindak pidana suap pemilihan deputu Gubernur Bank Indonesia yang menjerat 26 anggota dewan perwakilan rakyat. Agus Condro yang merupakan terdakwa sekaligus Justice Collaborator, Agus Condro divonos dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Pertimbangan

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Sumardi yang berstatus sebagai Justice Collaborator dalam perkara penghapusan status red notice Djoko Tjandra, terdakwa Tommy Sumardi divonis dengan pidan penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Penjatuhan pidana penjara dan pidana denda lebih tinggi dari pada dakwaan jaksa penuntut umum

Kata Kunci: Kualifikasi; Justice Collaborator; Tindak Pidana Korupsi

1. PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum sendiri sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, Carl. J. Fiedrich dalam bukunya yang berjudul *Constitutional government and democracy* memperkenalkan istilah *Rechtstaat* atau negara hukum yang terdiri dari empat unsur pembentukan negara hukum, yaitu: (1) hak asasi manusia, (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan, (3) pemerintahan berdasarkan peraturan, (4) peradilan administrasi dalam sengketa. Akan tetapi *Rechtstaat* harus disertai dengan Undang-Undang (*wet*) untuk mengatur dan mengikat masyarakat.

Proses penegakan hukum memiliki beberapa tahapan, salah satu yang paling menentukan dalam pemberantasan kejahatan adalah sistem peradilan pidana (*Criminal Justice system*) yang merupakan suatu jaringan (*network*) dalam peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik hukum pidana materil, maupun hukum pidana formil dalam pelaksanaan hukum pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia terdapat beberapa komponen yang mendukung penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan secara totalitas berusaha mentransformasikan input menjadi output yang akan menjadi sasaran kerjanya yaitu tujuan jangka menengahnya adalah pencegahan kejahatan, disertai dengan tujuan jangka panjang menuju kemakmuran publik. Sistem peradilan pidana terdiri dari komponen-komponen lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dengan tujuan mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang telah terjadi, untuk mengetahui bersalah atau tidaknya tersangka terdapat istilah hukum pidana pembuktian merupakan suatu sistem yang berada dalam hukum pidana formil atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berusaha mencegah agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

Terdapat banyak sekali istilah-istilah yang digunakan sistem peradilan pidana, salah satunya adalah istilah *Justice Collaborator* sebenarnya adalah bahasa lain untuk seseorang sebagai saksi pelaku tetapi bukan pelaku utama dan dapat mengungkap kejahatan-kejahatan yang terlibat di atas. Meski terlibat dalam tindak pidana tertentu, ia juga mendapat keringanan karena telah membantu penyidik dalam mengungkap suatu fakta demi keadilan. Pada dasarnya konsep *Justice Collaborator* sama dengan delik menyeret dalam Pasal (55) dan (56) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), ketika seseorang terlibat langsung dalam suatu tindak pidana tetapi dia sendiri yang melaporkannya. kasus kepada aparat penegak hukum dengan beberapa kemungkinan alasan seperti, orang yang ikut serta dengan orang lain dalam melakukan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan atas anjuran orang lain, serta orang yang membantu orang lain melakukan kejahatan. *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* yang melaporkan kasus kejahatan adalah orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat.

Sebab, orang tersebut sudah mengetahui hal-hal buruk yang akan menimpa dirinya bahkan keluarganya akibat laporan tersebut, seperti diancam, diintimidasi, dilecehkan, diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya atau bahkan dibunuh.

Seorang *Justice Collaborator* mendapatkan perlindungan berupa penghargaan sangat penting, karena dapat menjadi upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengungkapan tindak pidana dalam posisi yang melibatkan masyarakat. Suatu bentuk penghargaan patut diberikan kepada *Justice Collaborator* sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum, tujuan pemberian penghargaan ini adalah agar anggota masyarakat lainnya juga dapat memiliki keberanian untuk mengungkapkan suatu kejahatan kepada aparat penegak hukum. Perlindungan berupa penghargaan bagi *Justice Collaborator* dapat dilihat pada ketentuan pasal 10 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut sebagaimana UU No. 31 Tahun 2014 tentang PSK) berupa:

- 1) Keringanan pada saat penjatuhan hukuman.
- 2) Pembebasan bersyarat, tambahan remisi, dan hak-hak narapidana lainnya sesuai dengan hukum yang berlaku jika saksi pelaku adalah narapidana.

Secara yuridis normatif, berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang PSK disebutkan bahwa keberadaan *Justice Collaborator* tidak mendapat perlindungan hukum, artinya tidak ada kepastian hukum yang jelas bagi *Justice Collaborators*. Bahkan seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam perkara yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana jika terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Ketentuan serupa juga dimuat dalam Konvensi PBB anti kejahatan Transnasional yang terorganisasi (*United Nation Convention Against Transnasional Organized Crimes*) yang telah diratifikasi.

Berdasarkan Pasal 10 A ayat (1) jo, ayat 3 UU No 31 Tahun 2014 tentang PSK yang pada intinya memberikan penjelasan bahwa “saksi pelaku dapat diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan berupa: keringanan penjatuhan pidana (mencangkup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana paling ringan diantara terdakwa lainnya), pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Kesaksian *Justice Collaborator* sangat penting bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menangani kejahatan terorganisir secara efektif. Namun, peran substantif saksi yang bekerjasama atau *Justice Collaborators* terkadang tidak berbanding lurus dengan penghargaan atau keistimewaan yang diterima. Komponen sistem peradilan pidana belum terintegrasi dengan baik. Ego sektoral masih dominan dalam menentukan pemenuhan hak dan penghargaan bagi *Justice Collaborator*. Contoh nyata terjadi dalam salah satu kasus korupsi, yakni kasus suap penghapusan status red notice Djoko Tjandra.

Kasus tindak pidana korupsi suap terhadap dua jenderal polisi untuk menghapus status red notice Djoko Tjandra, Tommy Sumardi bertindak sebagai perantara pemberian suap dari Djoko Tjandra kepada mantan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Napoleon Bonapera senilai 200 ribu dolar Singapura. dan 270 ribu dolar Amerika Serikat dan kepada Kakorwas penyidik sipil Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo senilai 150 ribu dolar Amerika Serikat untuk menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang Interpol.

Tommy Sumardi dituntut 1,5 tahun penjara dan membayar denda sebesar 100 juta subsidi 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan terbukti melakukan perbuatan seperti dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Tuntutan Tommy Sumardi 1,5 tahun penjara bukan tanpa alasan, namun karena perannya yang sangat signifikan sebagai Justice Collaborator dalam upaya mengungkap fakta selama persidangan yang menjadi dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum. Namun pada kenyataannya hakim memvonis terdakwa Tommy Sumardi 2 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara atau hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Sebelum menjatuhkan putusan, seharusnya hakim mengapresiasi keterangan Justice Collaborator dalam mengungkapkan setiap fakta di persidangan dan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 (selanjutnya disebut SEMA No 4 Tahun 2011). Surat Keputusan Bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, KPK, dan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Justice Collaborator adalah aktor, yang bersedia menjadi saksi dalam mengungkap semua kejahatan, tetapi bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan atas bantuannya, Hakim dapat menentukan dan mempertimbangkan hal-hal dalam menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara hukuman yang dijatuhkan. terdakwa lain yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan peraturan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Justice Collaborator Dalam Pertimbangan Hakim

Justice Collaborator secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator*. Pada SEMA tersebut *Justice Collaborator* dimaknai sebagai pelaku tindak pidana tertentu tetapi bukan pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan. Dalam Surat Keputusan Bersama antara Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), Kejaksaan Agung, kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Mahkamah Agung, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi yang juga merupakan pelaku, namun mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator* sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman yaitu:

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu.

- 2) Mengakui kejahatan yang dilakukannya.
- 3) Bukan merupakan pelaku utama.
- 4) Memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.¹

Pengaturan menjadi *Justice Collaborator* di Indonesia praktis dapat dikatakan belum ada sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sendiri dinilai masih sangat minim dan juga tidak memberikan panduan yang jelas terkait dengan prasyarat untuk dapat menetapkan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, peran seorang pelaku yang dijadikan sebagai saksi dalam Undang-Undang ini hanyalah pasal 10 ayat (2) yang menyatakan “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah menjadi payung hukum pertama mengenai saksi pelaku yang bekerja sama. Kendatipun *Justice Collaborator* telah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, namun setelah berjalannya waktu dan dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan-kekurangan dalam mengatur perlindungan terhadap saksi. Pengaturan tentang peran *Justice Collaborator* masih terdapat banyak kelemahan yang disebabkan terdapat multi tafsir oleh masyarakat dan juga penegak hukum itu sendiri, kelemahan-kelemahan diantaranya yaitu:

- 1) Ruang lingkup pelaku yang bekerjasama masih terbatas.
- 2) Peran pelaku yang bekerjasama harus dalam pengadilan.
- 3) Persyaratan yang kurang jelas.
- 4) Pemberian *reward* yang terbatas.
- 5) Tidak ada kepastian dalam pemberian *reward*.
- 6) Pemberian perlindungan yang tidak pasti
- 7) Tidak ada standar mengenai mengitung kontribusi sebagai pelaku yang bekerjasama sama.

Untuk menutupi kelemahan dan kekurangan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka Mahkamah Agung memberikan panduan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang perlakuan bagi *Whistle Blower* dan *Justice Collaborator* di dalam perkara tindak pidana tertentu.²

Status *Justice Collaborator* yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana akan berdampak besar pada dirinya karena *Justice Collaborator* dianggap memiliki kemauan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum sehingga pelaku utama yang belum terungkap dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, juga dianggap memiliki iktikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Status tersebut diberikan dalam rangka untuk

¹ Rusli Muhammad, *pengaturan dan urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana*, Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum, No. 2, Vol.22, April 2015, hlm.109.

² Supriyadi Widodo Eddyono, *Prospek Penggunaan Pelaku Yang Bekerjasama Di Indonesia*, Jurnal LPSK, Vol 1 No. 1, 2011, hlm 104-108.

menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Syarat untuk menjadi *Justice Collaborator* yaitu seorang tersangka atau terdakwa harus memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan bukan merupakan paksaan oleh pihak lain.³

Penghargaan yang disematkan terhadap seorang *Justice Collaborator* yaitu seperti apa yang tercantum didalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Lahirnya SEMA No 4 Tahun 2011 dilatar belakang oleh banyaknya kasus tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum namun belum adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana. Untuk memberikan dasar hukum dikeluarkanlah SEMA No 4 Tahun 2011 dengan tujuan untuk memberikan pedoman kepada hakim di jajaran Mahkamahh Agung ketika menangani seorang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana. SEMA No 4 Tahun 2011 juga memberikan batasan terhadap tindak pidana tertentu yang bersifat serius yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir dan menumbulkan masalah maupun ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat.⁴

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek penting dalam mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan baik, teliti, dan cermat. Secara yuridis pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa “peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”, dalam proses menciptakan keadilan hakim harus melakukan penemuan hukum. Mengutip pendapat Mertokusumo ada beberapa istilah yang berkaitan dengan penemuan hukum yaitu pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, dan atau penciptaan hukum.⁵

Hakim memiliki kewajiban dalam menentukan hukum dan memutuskan hukum terhadap suatu perkara yang diselesaikan, untuk itu dalam putusan hakim tersebut harus memuat dasar pertimbangan hukumnya (*motivating plicht*) dengan menggunakan metode penerapan hukum maupun metode penemuan hukum. Sehubungan dengan itu maka hakim sebagai figur yang elit agar bisa menegakkan keadilan sehingga keberadaannya mampu memberikan kemanfaatan bagi

³ Abdul Haris Semendawal, *Penetapan Justice Collaborator Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Padjajaran journal of law*, Vol 3, No 3, 2016, hlm.1.

⁴ Briant Darek, *Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia*, *Lex Et Societatis*, Vol. V, No. 5, Juli, 2017, hlm. 114.

⁵ Sutjipto rahardjo, *kontibusi lembaga sosial mendorong reformasi peradilan*, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta, 2007, hlm.70.

penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶

Secara substansial terdapat beberapa jenis putusan hakim dalam perkara pidana yaitu;

1) Pidanaan/*verordeling*

Putusan pidanaan terjadi apabila hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2) Putusan bebas (*vrijsraak/acquittai*)

Putusan bebas ada jika hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan sebagaimana tertuang dalam pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum/*onslag van alle rechtsvervolging*.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum terjadi jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁷

Hakim dalam memutus suatu perkara berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku didalam masyarakat secara kebebasan yang terkait (*gebondenvrijheid*) dan keterkaitan yang bebas (*vrijegebondenheid*). Tindakan hakim harus berdasar pada Undang-Undang nomor 4 tahun 2004.

Secara etimologi *Justice Collaborator* berasal dari kata *Justice* yang berarti keadilan, adil, hakim. Sedangkan *Collaborators* artinya teman kerjasama atau bekerjasama. Dalam perkembangan terakhir melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu disebutkan sebagai pelapor tindak pidana merupakan orang yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana juga merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya namun bukan sebagai pelaku utama, sehingga seorang pelaku yang bekerjasama *Justice Collaborator* merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengenai kejahatan yang dilakukannya, bukan sebagai pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.⁸

Pada dasarnya lahirnya Undang-Undang yang memfasilitasi kerja sama saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dengan penegakan hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an, fasilitas yang diberikan tersebut dengan

⁶ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Jakarta, 2018, h.11.

⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.194.

⁸ Firman Wijaya, *Op, Cit.*, h.9.

maksud untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia Mafioso Susila.⁹ Berdasarkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang PSK, memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi maupun korban, perlindungan yang dimaksud adalah bentuk perbuatan yang memberikan tempat bernaung dan perlindungan bagi seseorang yang membutuhkan sehingga merasa aman terhadap ancaman sekitarnya, dimana dalam pasal 5 UU No. 31 Tahun 2014 tentang PSK memberikan hak atas;

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 4) Mendapat penerjemah.
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- 9) Mendapat identitas baru
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru.
- 11) Memperoleh pergantian biaya sesuai dengan kebutuhan.
- 12) Mendapat nasihat hukum, dan/atau;
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁰

Berdasarkan angka 7 SEMA No 4 Tahun 2011 menegaskan agar hakim memberikan keringan pidana dan/atau bentuk perlindungan lainnya bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerja sama. Dalam SEMA No 4 Tahun 2011 dijelaskan bahwa keberadaan istilah ini bertujuan untuk menumbuhkan partisipasi publik dalam mengungkap suatu tindak pidana tertentu, salah satu acuan SEMA No 4 Tahun 2011 adalah pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) konvensi PBB anti korupsi *United Nations Convention Against Corruption* tahun 2003. Ayat (2) menyatakan, bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu guna mengurangi hukuman dari seoprang pelaku yang memberikan bekerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Ayat (3) menyatakan bahwa, setiap negara wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

⁹ Lilik Mulyadi, *Op, Cit.*, hlm.5.

¹⁰ Puteri Hikmawati, *Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Negara Hukum, Vol 4, No. 1, juni, 2013, hlm.88.

Ketentuan serupa juga terdapat pada pasal 26 konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang terorganisir (*United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes*) diratifikasi menjadi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Kejahatan Transnasional menjadi Undang-Undang No 5 tahun 2009. *Justice Collaborator* atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Untuk menyamakan visi dan misi *Justice Collaborator* dibuatlah peraturan Bersama yang ditandatangani oleh menteri hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut hukum dan HAM), jaksa Agung, kapolri, KPK dan ketua perlindungan saksi dan korban (selanjutnya disebut LPSK). Pengaturan Bersama tersebut mengatur tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerja sama. Terdapat empat hak dan perlindungan yang diatur dalam peraturan bersama ini.

3.2. Keterangan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Dasar Pengurangan Pidana

Awal mula kasus ini ketika April 2020 Djoko Tjandra meminta tolong kepada Tommy Sumardi agar dirinya bisa kembali ke Indonesia dengan cara sah dan bisa kembali ke Indonesia dan bisa mendaftarkan Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) atas putusan Mahkamah Agung yang menghukum Djoko Tjandra dengan pidana dua tahun penjara dan denda Rp 15 juta subsidi tiga bulan kurungan. Agar niat Djoko Tjandra untuk masuk ke Indonesia dapat terwujud maka Djoko Tjandra bersedia memberikan uang sebesar Rp10 milyar melalui Tommy Sumardi untuk diberikan kepada pihak-pihak yang turut mengurus kepentingan penghapusan status *Red Notice* Djoko Tjandra. Tommy Sumardi berperan sebagai perantara suap dari Djoko Tjandra kepada dua jenderal polisi yaitu mantan kepala divisi hubungan internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan kepada Kakorwas penyidik sipil Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Suap yang diberikan kepada Napoleon Bonaparte sebesar 200.000 dollar Singapura dan 270.000 dollar Amerika Serikat yang kalau dikonversikan ke rupiah maka jumlahnya adalah Rp6,1 Milyar.

Sementara itu suap yang diberikan kepada Prasetijo Utomo sebesar 150.000 dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp2,2 Milyar. Suap tersebut diberikan agar Napoleon Bonaparte menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) di Ditjen Imigrasi.¹¹ Pada tanggal 14 Agustus 2020 Bareskrim Polri mengumumkan pengusaha Tommy Sumardi sebagai tersangka dalam kasus suap penghapusan *Red Notice* Djoko Tjandra. Atas perbuatannya, Tommy Sumardi diuntut dengan pasal 5 ayat 2 jo pasal 1 ayat 1 huruf a atau huruf b pasal UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Pada tanggal 15 Desember 2020 Tommy Sumardi dituntut dengan 1 Tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dan denda Rp100 juta rupiah subsidi 6 bulan penjara. Pada tanggal 2 November Tommy Sumardi mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum (*Justice Collaborator*) dalam kasus pemberian suap penghapusan *red notice* Djoko Tjandra. 2 Desember 2020 majelis hakim mengabulkan permohonan Tommy Sumardi sebagai *Justice Collaborator* hakim mengungkapkan bahwa

¹¹ <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/29/17385281/perantara-suap-djoko-tjandra-tommy-sumardi-divonis-2-tahun-penjara>. Diakses pada 25 september 2023, pukul 23:41. WIT.

Tommy Sumardi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pada tanggal 29 desember 2020 hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara terhadap terdakwa Tommy Sumardi di tambah denda Rp100 juta subsider 6 bulan penjara.¹²

Hukum pidana mengenal asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan lisan, secara sederhana asas ini bermakna bahwa dalam acara pemeriksaan pengadilan pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi, pemeriksaan dilakukan secara lisan. Asas Hukum Acara Pidana diatas memberikan indikasi bahwa setelah mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* tentunya hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa layak untuk menyandang status saksi pelaku yang bekerja sama atautakah tidak. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan bahwa Tommy Sumardi selaku saksi pelaku yang bekerjasama telah memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap penyidikan sehingga dapat mengungkap pelaku utama dan motif dari pada tindak pidana yang di lakukan, bahkan jaksa penuntut umum yang notabennya sebagai perwakilan negara dalam proses peradilan yang tidak lain memiliki tugas untuk meyakinkan hakim akan tindak pidana yang dilakukan, dalam tuntutannya jaksa Penuntut Umum telah menjelaskan bahwa yang terdakwa Tommy Sumardi telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud.

Majelis Hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Tommy Sumardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Putusan hakim ini terbilang lebih berat dari pada apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp100.100.100,00 (seratus juta rupiah). Putusan hakim ini secara yuridis tergolong berat sebagaimana sesuai dengan pasal yang di dakwakan yaitu pasal 5 ayat (1) a UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000.00.

Berdasarkan pengamatan penulis, terkait dengan pasal yang didakwakan terhadap tersangka Tommy Sumardi yaitu pasal 5 ayat (1) a Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, mengklasifikasikan hukuman yang paling ringan yaitu 1 tahun penjara dan denda Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling berat 5 tahun penjara dan denda Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), sedangkan Jaksa Penuntut Umum mendakwa tersangka dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap tersangka Tommy Sumardi 2 tahun penjara dan dan denda seberat Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) subsider 6 bulan penjara. Saat membacakan putusan hakim menyampaikan hal yang meringankan pidana Tommy Sumardi yaitu: berlaku sopan di persidangan, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya, dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

¹² <https://news.republika.co.id/berita/qm3o73409/tommy-sumardi-jadi-jc-tapi-vonis-lebih-berat-dari-tuntutan>. Diakses pada tanggal 28 september 2023, pukul 22: 34. WIT.

Setelah vonis Tommy Sumardi 2 Tahun penjara dan denda Rp100.000.000.00 (seratus juta rupiah) majelis hakim menyampaikan hal-hal yang meringankan terdakwa Tommy Sumardi salah satunya yaitu berperan sebagai *Justice Collaborator*, lantas bagaimana seorang *Justice Collaborator* memperoleh keadilan kalau peraturan perundang-undangan dan SEMA yang menjadi suatu regulasi keadilan bagi *Justice Collaborator* tidak lagi di pertimbangkan. Menurut hemat penulis penjatuhan hukuman itu bukan merupakan hukuman yang paling ringan berdasarkan pasal 5 ayat (1) a UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yakni 1 tahun penjara dan denda Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Oleh karena itu dalam pertimbangan hakim status *Justice Collaborator* harus dipertimbangkan sekalipun Tommy Sumardi merupakan terdakwa, meski begitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda oleh majelis hakim terhadap terdakwa Tommy Sumardi lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa penuntut umum, hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana oleh hakim belum bersandar pada semangat penghargaan bagi seorang *Justice Collaborator* atas jasanya dalam mengungkap suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sangat menentukan bagaimana sanksi harus dijalani oleh pelaku, pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai yang mengandung keadilan dan kemanfaatan oleh pihak yang bersangkutan.

- 1) Tommy Sumardi bukan merupakan penyelenggara Negara.
- 2) Tommy Sumardi berperan sebagai *Justice Collaborator*.
- 3) Tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara.
- 4) Merupakan perantara suap.

Hal ini menjadi suatu dasar bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam kasus suap Djoko Tjandra terhadap terdakwa Tommy Sumardi belum bersandar pada nilai Keadilan, Kepastian Hukum dan Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut pendapat Serjono Soekanto dan Munir Fuady bahwa “tujuan hukum dalam masyarakat berupa berwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban dan kebahagiaan masyarakat”.¹³ Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) sangat menentukan bagaimana sanksi harus dijalani oleh pelaku, pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam mewujudkan nilai yang mengandung keadilan dan kemanfaatan oleh pihak yang bersangkutan. Hal pokok yang harus termuat dalam putusan hakim yaitu;

- 1) Pokok persoalan/ajaran-ajaran yang tidak disangka
- 2) Analisis hukum/yuridis mengenai fakta yang terbukti dalam persidangan terhadap segala aspek menyangkut semua.¹⁴

Bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang dapat diberikan kepada *Justice Collaborator* perkara tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana antara lain penerapan penghargaan (*reward*) keringanan sanksi pidana penjara, mengutip pendapat Lilik Mulyadi bahwa “penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya bilamana ketika

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.42.

¹⁴ Ni Luh Made Dwi Puspariani, *Urgensi saksi pelaku yang bekerja sama (Justice Collaborator) dalam tindak pidana korupsi*, jurnal interpretasi hukum, Vol 1, No 1, Agustus, 2020, hlm.183.

terdapat penghargaan terhadap *Justice Collaborator* maka tidak menutup kemungkinan pelaku-pelaku lain juga akan berani mengungkap suatu tindak pidana kepada penegak hukum".¹⁵

Menurut pendapat penulis, dalam menjatuhkan putusan hakim harus mengapresiasi keberanian seseorang yang mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* di dalam keberaniannya mengambil resiko yang besar guna mengungkap pelaku-pelaku utama, apalagi yang melibatkan aparat penegak hukum berpangkat jenderal seperti yang terjadi pada kasus suap penghapusan status *red notice* djoko Tjandra. Adapun beberapa resiko yang bias saja menimpa *Justice Collaborator* diantaranya:

- 1) *Justice Collaborator* akan dimusuhi oleh rekan mereka sendiri.
- 2) Jiwa keluarga *Justice Collaborator* akan terancam.
- 3) Peran *Justice Collaborator* akan mengakhiri mata pencariaannya.
- 4) *Justice Collaborator* akan menerima ancaman pembalasan fisik yang mengancam keselamatan jiwanya.

Seperti halnya yang terjadi pada Tommy Sumardi usai memberikan keterangan sebagai *Justice Collaborator* dalam persidangan, di ancam akan dibunuh oleh Irjen Napoleon Bonaparei di rutan bareskrim polri. Apresiasi yang dimaksud penulis adalah dengan memberikan penghargaan (*reward*) keringanan penjatuhan pidana sejalan dengan *United Nations Convention Against Corruption* 2003 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Undang-Undang No. 7 tahun 2006 Pasal 37 mengatur penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerja sama yaitu:

- 1) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan korupsi.
- 2) Setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan *Justice Collaborator* suatu tindak pidana korupsi.

4. KESIMPULAN

Status *Justice Collaborator* yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana akan berdampak besar pada dirinya. salah kasus satu penerapan *Justice Collaborator* yang terkenal adalah dalam kasus tindak pidana suap pemilihan deputu Gubernur Bank Indonesia yang menjerat 26 anggota dewan perwakilan rakyat. Agus Condro yang merupakan terdakwa sekaligus *Justice Collaborator*, Agus Condro divonos dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan tututan jaksa. Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek penting dalam mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tommy Sumardi yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* dalam perkara penghapusan status *red notice* Djoko Tjandra, terdakwa Tommy Sumardi divonis dengan pidan penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pidana denda sebesar Rp100,000,000,00 (serratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Penjatuhan

¹⁵ Lilik mulyadi, *Op, Cit.*, hlm.9.

pidana penjara dan pidana denda lebih tinggi dari pada dakwaan jaksa penuntut umum, hal ini mengindikasikan bahwa penjatuhan pidana oleh majelis hakim belum bersandar pada semangat penghargaan bagi seorang terdakwa yang berstatus sebagai *Justice Collaborator* atas jasanya dalam suatu perkara pidana.

REFERENSI

Jurnal

- Abdul Haris Semendawal, Penetapan *Justice Collaborator* Bagi Tersangka Atau Terdakwa Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Padjajaran journal of law*, Vol 3, No 3, 2016.
- Briant Darek, Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai *Justice Collaborator* Menurut Hukum Pidana Di Indonesia, *Lex Et Societatis*, Vol. V, No. 5, Juli, 2017.
- Ni Luh Made Dwi Puspariani, Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 1, No 1, Agustus, 2020.
- Nomero Armandheo Simamora, Edi Pranoto, Tinjauan Yuridis Penetapan Status *Justice Collaborator* Di Indonesia, *Iblam Law Review*, Vol 3, No 1, 2023.
- Puteri Hikmawati, Upaya Perlindungan Whistleblower Dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Negara Hukum*, Vol 4, No. 1, juni, 2013.
- Reimon Supusepa, Problematika Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Belo*, Vol 4, No 2, 2019.
- River Yohanes Manalu, *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Lex Crimen*, Vol IV, No 1, 2015.
- Supriadi Widodo Eddyono, Prospek Perlindungan *Justice Collabolator* Di Indonesia, Perbandingan Dengan Di Amerika Dan Eropa, *Jurnal Perlindungan* Vol 1, No 1, 2011.
- Rusli Muhammad, Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol.22, April 2015.

Buku

- Amin, Rahman, (2020), *Perlindungan hukum justice collabolator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*, deepublish, Surabaya.
- Ali, Achmad, (2009), *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Kencana, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, (2018), *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Kencana, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, (2014), *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhtaj, Majda El, (2007), *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Perkembangan Pemikiran Demokrasi Dan Negara Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahardjo, Sutjipto, (2007) *Kontibusi Lembaga Sosial Mendorong Reformasi Peradilan*, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, Jakarta.

Online/ Online/World Wide Web, Dan Lain-Lain

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/12/29/17385281/perantara-suap-djoko-tjandra-tommy-sumardi-divonis-2-tahun-penjara>, diakses pada 07 juni, 2023, pukul 17:25

<https://putusan3.MahkamahhAgung.go.id/search.html/?q=%22H.%20tommy%20sumardi%20>, diakses pada 07 juni, 2023, pukul 17:50.

<https://news.republika.co.id/berita/qm3o73409/tommy-sumardi-jadi-jc-tapi-vonis-lebih-berat-dari-tuntutan>. Diakses pada tanggal 28 september 2023, pukul 22: 34.